

ATURAN INTERNAL
KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI HUTAN (KMPH)
Rigis Atas dan Rigis Bawah
Dusun Rigis Jaya II

Masyarakat Dusun Rigis Jaya II yang sebagian besar penduduknya menggarap kawasan hutan lindung Bukit Rigis Register 45B. Dalam perkembangan selanjutnya masyarakat dusun ini sedang membangun kebersamaan, untuk itu masyarakat melalui musyawarah membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Hutan (KMPH) Rigis Atas dan Rigis Bawah.

TUJUAN

Tujuan membentuk KMPH:

1. Bersama-sama mendiskusikan dan mencari jalan keluar segala permasalahan yang dihadapi dalam mengelola hutan;
2. Melibatkan secara penuh masyarakat dalam pengelolaan hutan;
3. Melakukan kontrol terhadap kerusakan hutan;

KEANGGOTAAN

Anggota KMPH adalah:

1. Keanggotaan KMPH bersifat mengikat bagi setiap masyarakat yang mempunyai lahan garapan didalam kawasan hutan;
2. Keanggotaan berdasarkan wilayah hamparan yang disepakati oleh masyarakat;
3. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengelola hutan.

KEPENGURUSAN

1. Pengurus KMPH dipilih dari hasil musyawarah anggota;
2. Setiap anggota berhak dipilih menjadi pengurus KMPH;

3. Masa jabatan pengurus selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali;
4. Struktur pengurus terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara, jika kemudian dibutuhkan beberapa pengurus tambahan dapat ditentukan dengan rapat anggota;
5. Syarat pengurus:
 - a. Terampil;
 - b. Giat;
 - c. Mampu menerima aspirasi anggota;
 - d. Jujur;
 - e. Terbuka;
 - f. Arif dan bijaksana;
 - g. Adil;
 - h. Sabar;
 - i. Musyawarah dan mufakat.
6. Tugas Ketua:
 - a. Menjadi penggerak kegiatan kelompok;
 - b. Mensosialisasikan kegiatan kelompok;
 - c. Mengetahui batas wilayah kelompok.
7. Tugas Sekretaris:
 - a. Mengetahui data anggota kelompok dan keluarganya;
 - b. Mencatat dan mengetahui lahan serta tanaman anggota;
 - c. Mencatat semua kegiatan dan kesepakatan kelompok.
8. Tugas Bendahara:
 - a. Mencatat dan melaporkan keuangan kelompok;
 - b. Menerima iuran wajib dan iuran sukarela anggota.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Pengambilan keputusan dalam kelompok dilakukan secara musyawarah melalui rapat anggota (kumpulan).
2. Jika ada keputusan pengurus kelompok yang tidak diketahui anggota, pengurus kelompok wajib mendiskusikan dengan tokoh masyarakat, pamong dusun serta anggota kelompok.

HAK ANGGOTA

1. Setiap anggota berhak dilindungi oleh seluruh kelompok;
2. Setiap anggota berhak mengutarakan pendapatnya dan didengarkan keluhannya;
3. Setiap anggota kelompok mempunyai pendirian;
4. Hak dan aktivitas anggota wajib mendapat perlindungan kelompok sepenuhnya;
5. Setiap anggota berhak atas lahan garapan dan seluruh hasilnya;
6. Setiap anggota berhak memilih dan dipilih menjadi pengurus kelompok.

KEWAJIBAN

1. Setiap anggota diwajibkan menjaga hutan tua;
2. Setiap anggota diwajibkan menanam tanaman rajuk rendah, tajuk tengah, tajuk tinggi;
3. Setiap anggota harus mentaati aturan kelompok;
4. Setiap anggota diwajibkan berusaha menyatukan kesadaran masyarakat dalam berkelompok;
5. Setiap anggota wajib menjaga kerukunan antar anggota dan antar kelompok;
6. Setiap anggota harus meningkatkan keaktifan dan kebersamaan;
7. Setiap anggota diwajibkan mensosialisasikan kegiatan kelompok kepada anggota kelompok lainnya;
8. Setiap anggota wajib mencegah kebakaran hutan;
9. Setiap anggota wajib melaporkan kepada pengurus kelompok bila ada pencurian hasil kebun;
10. Setiap anggota wajib melaporkan kepada pengurus kelompok bila penebangan/pengesekan kayu di hutan baik yang dilakukan masyarakat Rigin maupun yang dilakukan masyarakat luar Rigin.

LARANGAN

1. Dilarang menebang pohon yang masih subur/hidup walaupun dilahan kelola;
2. Dilarang menjadikan lahan sebagai jaminan hutang;

3. Dilarang mengambil isi hutan seperti: kayu, rotan, hewan-hewan yang dilindungi secara diam-diam.
4. Apapun alasannya dilarang memperluas/membuka lahan yang berbatasan langsung dengan hutan;
5. Dilarang menjual kebun dan lahan garapan kepada orang lain;
6. Dilarang mencuri dan menampung hasil curian;
7. Setiap anggota dilarang melindungi kegiatan yang merugikan kelompok;
8. Setiap anggota kelompok tidak boleh main hakim sendiri;
9. Setiap masyarakat dan anggota kelompok dilarang membakar rumput yang diarit kebunnya sendiri;
10. Dilarang membuat keruh permasalahan dan memperpanjang masalah.

SANKSI

1. Setiap lahan tidur yang ditinggalkan selama 1 (satu) tahun tidak di buka kembali di beri sanksi, lahan tersebut menjadi hak kelompok;
2. Siapapun yang menebang kayu di hutan tua ditindak tegas tanpa pandang bulu;
3. Setiap anggota yang tidak menanam tanaman umur panjang didalam kebunnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak kesepakatan ini dibuat, maka kebunnya akan diambil alih oleh kelompok dan penggunaannya akan ditetapkan dalam musyawarah kelompok;
4. Setiap anggota yang menebang pohon dalam hutan tua (rimba) untuk dijadikan bahan bangunan atau keperluan lain, maka kayu hasil tebangan disita oleh kelompok dan pelakunya dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses sesuai aturan yang berlaku;
5. Setiap anggota yang menebas hutan untuk dijadikan kebun atau memperluas kebunnya kedalam hutan tua, maka lahan bukaan tersebut disita dan dihutankan kembali oleh kelompok, sedangkan pelakunya diberi teguran keras;
6. Setiap anggota yang terbukti mencuri hasil kebun orang lain, harus mengembalikan hasil curian atau mengganti rugi berdasarkan jumlah kerugian yang diderita oleh pemiliknya dan pelaku harus diberi teguran dan pembinaan oleh pengurus kelompok bersama tokoh masyarakat serta para pamong dalam rapat khusus;

7. Setiap anggota yang terbukti menadah hasil curian, harus mengembalikan barang tadahan tersebut atau mengganti rugi kepada pemiliknya;
8. Setiap anggota atau warga yang dengan sengaja atau tidak sengaja membakar hutan akan ditangkap dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

PENUTUP

1. Setiap anggota kelompok wajib mematuhi aturan ini;
2. Hal-hal yang belum lengkap dalam aturan ini akan dilengkapi dan diatur kemudian melalui musyawarah kelompok.

Ditetapkan di Dusun Rigis Jaya II

Pada tanggal 27 Juni 2001

Ketua Kelompok Rigis Bawah,

ttd

IMAN SUADI

Ketua Kelompok Rigis Atas,

ttd

A M I N

MENSAHKAN:

Pemangku Rigis Jaya II,

ttd

MUHAYAT WAGIMIN

Peratin Pekon Gunung Terang,

ttd

NY. MASMUDA

MENGETAHUI:

Kepala Dinas Kehutanan Lampung Barat

ttd

Ir. WARSITO

ATURAN MAIN (UNDANG-UNDANG)
KELOMPOK MITRA WANA LESTARI SEJAHTERA
PEKON SIMPANG SARI SUMBERJAYA LAMPUNG BARAT

HAK ANGGOTA

1. Setiap anggota berhak mengeluarkan pendapat.
2. Setiap anggota berhak mendapat perlindungan dari kelompok.
3. Setiap anggota berhak mendapat perlakuan yang sama dari kelompok
4. Setiap anggota berhak mengikuti segala jenis usaha yang ada dalam kelompok.
5. Setiap anggota berhak mengambil hasil pertanian dari lahan garapannya.
6. Setiap anggota berhak mendapat dan memberi bimbingan, pelatihan dan informasi.
7. Setiap anggota berhak dipilih dan memilih menjadi pengurus.
8. Setiap anggota berhak memanfaatkan fasilitas kelompok.
9. Setiap anggota berhak memindahtangankan lahan garapannya kepada orang lain jika sudah tidak mampu lagi mengolahnya.
10. Setiap anggota berhak memilih dan menanam tanaman yang disukai, selain tanaman yang telah disepakati oleh kelompok.
11. Setiap anggota berhak memanfaatkan sisa kayu yang telah mati yang ada di lahan garapan, sesuai dengan kebutuhan dan disepakati oleh kelompok.
12. Setiap anggota berhak menyatakan setuju dan tidak setuju terhadap lahan dan anggota baru.
13. Setiap anggota berhak memanfaatkan lahan kosong (belukar) di luar blok perlindungan yang sudah disepakati, atas persetujuan DPK.

KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Setiap anggota berkewajiban mentaati peraturan kelompok yang telah disepakati.
2. Setiap anggota berkewajiban memelihara dan menjaga sarana (fasilitas) yang ada dalam kelompok.

3. Setiap anggota berkewajiban menanam lahan garapan yang sudah disepakati oleh kelompok.
4. Setiap anggota berkewajiban melindungi hutan dan blok perlindungan dalam areal kelompok Mitra Wana Lestari Sejahtera.
5. Setiap anggota berkewajiban mencegah bahaya erosi dan kebakaran hutan.
6. Setiap anggota berkewajiban melindungi dan melestarikan sumber daya hutan (SDH).
7. Setiap anggota berkewajiban untuk menghadiri pertemuan kelompok sesuai keperluan.
8. Setiap anggota berkewajiban membayar sumbangan sesuai dengan penghasilan riil dari lahan garapannya.
9. Setiap anggota berkewajiban menegur segala jenis pelanggaran yang terjadi di areal kelompok Mitra Wana Lestari Sejahtera.
10. Setiap anggota berkewajiban menyampaikan informasi yang didapat kepada anggota.
11. Setiap anggota berkewajiban melapor ke pengurus jika terjadi pemindahan atas pengelolaan lahan garapan.
12. Setiap anggota berkewajiban mendata semua jenis tumbuh-tumbuhan yang dipelihara di areal garapannya.

LARANGAN ANGGOTA

1. Setiap anggota dilarang memperluas areal garapan ke blok perlindungan.
2. Setiap anggota dilarang mengatasnamakan kelompok untuk kepentingan politik.
3. Setiap anggota dilarang memindahtangankan pengelolaan lahan garapannya tanpa sepengetahuan pengurus kelompok.
4. Setiap anggota dilarang menggunakan lahan garapan untuk jaminan hutang.
5. Setiap anggota dilarang menelantarkan lahan garapan selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
6. Setiap anggota dilarang melindungi kegiatan yang sifatnya merugikan kelompok.
7. Setiap anggota dilarang main hakim sendiri.

8. Setiap anggota dilarang mencuri dan menampung hasil curian.
9. Setiap anggota dilarang meracuni aliran air sungai.
10. Setiap anggota dilarang melakukan kegiatan yang merugikan kelompok untuk kepentingan pribadi.
11. Setiap anggota dilarang melanggar aturan kelompok.
12. Setiap anggota dilarang mendirikan bangunan baik permanen maupun semi permanen di areal garapan.
13. Setiap anggota dilarang membakar di kawasan garapan kecuali dengan jaminan tidak “merembet” ke areal lain.
14. Setiap anggota dilarang menebang pohon di areal garapan tanpa kesepakatan kelompok.

SANKSI ANGGOTA

Pasal 1

Barangsiapa yang dengan sengaja melakukan pelanggaran pada larangan di Nomor 1, 2, 8 dan 10 akan dikenakan sanksi dicabut hak kelola dan keanggotaannya atau diajukan untuk diproses dengan hukum yang berlaku.

Pasal 2

Barangsiapa melakukan pelanggaran terhadap larangan Nomor 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 dan 14 akan diproses dengan tahapan sebagai berikut:

1. Diberikan teguran dan pembinaan;
2. Diberi peringatan secara tertulis dan pembinaan kembali;
3. Akan diajukan untuk diproses oleh DPK;
4. Diproses dengan hukum yang berlaku.

Adapun penjelasan masing-masing tahapan adalah sebagai berikut:

1. Bentuk teguran dan pembinaan dapat dilakukan oleh setiap anggota dengan menggunakan hak dan kewajibannya.

2. Jika langkah pertama tidak diperhatikan dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, maka akan dilakukan peringatan tertulis pertama dan kedua serta diberikan pembinaan kembali.
3. Jika langkah pertama dan kedua tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut maka pelanggar akan diajukan untuk diproses oleh DPK.
4. Jika langkah pertama, kedua dan ketiga tidak juga dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, maka pelanggar akan diproses sesuai dengan Pasal 1.

Pasal 3

Hal-hal yang belum tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal 2 akan diatur kemudian berdasarkan musyawarah kelompok.

Ditetapkan di Dusun Margalaksana

Pada tanggal 15 Januari 2002

Ketua Kelompok I, Ketua Kelompok II, Ketua Kelompok III, Ketua Kelompok IV,

MARGA ASIH SUMBER REZEKI MEKARSARI JASUNDO

MUSMAN MURDIMAN ANDI SUGANDI LASIMIN

Ketua Umum:

MITRA WANA LESTARI SEJAHTERA

WAHONO

MENSAHKAN:

Pemangku Dusun Margalaksana

Peratin Pekon Simpangsari

AM. TOYYIBI

A R U M A N

MENGETAHUI:

Kepala Dinas Kehutanan Lampung Barat

Ir. WARSITO
NIP. 080 056 45 1